



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

SUMBER

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 09 Tahun 2002

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENELAAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dihantarkan pada tanggal 27 Maret 2002.
- b. bahwa sebagaimana ketentuan tatacara pelaksanaannya, penyampaian pertanggungjawaban tersebut telah melalui tahapan Pemandangan Umum DPRD dan tahapan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum DPRD.
- c. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 120/576/Otda tanggal 11 Mei 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/049/Otda tanggal 6 Maret 2001 tentang Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah.
 3. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 8 April 2002.
 4. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 9 April 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENELAAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2001.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penelaahan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2001 dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. H. SOEMARNO BW, SH.MBA | Koordinator |
| 2. Dr. H. AGUS MUHAMMAD, MSc | Ketua |
| 3. Drs. H. NURUDDIN SIRAJ, MSi | Wakil Ketua |
| 4. AKHMAD JAJULI, Bc.Ak. | Sekretaris |
| 5. ARJAYA MANGKUNEGORO | Anggota |
| 6. IMAN SURIMAN | Anggota |
| 7. M SYUKRON | Anggota |
| 8. Drs. H. S. UZER | Anggota |
| 9. ASON SUKASA, SmHk | Anggota |
| 10. H. BUDIMAN M, MBA | Anggota |
| 11. Drs. FATCHURROHMAN | Anggota |
| 12. SUYANTO, SH | Anggota |
| 13. SUTJIPTO | Anggota |

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah :

1. Menelaah dan mengkaji Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2001 yang kemudian akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

2. Dalam menjalankan tugasnya Panitia Khusus membuat tata tertib sebagai landasan operasional Panitia Khusus dan ukuran keberhasilan/kegagalan program kerja sebagai bahan penilaian Panitia Khusus terhadap Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2001

KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya persetujuan DPRD terhadap Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2001 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 9 April 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KABUPATEN CIREBON

Ketua,

H. MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.